



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : Mangun Kusno bin (Alm) Sidik ;
Tempat lahir : Kota Cirebon ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 23 April 1982 :
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia :
Tempat tinggal : Jalan Gn. Bromo D.1 No.149, RT 02/03 Kel.
Larangan, Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Tukang parkir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Gas/37/XII/Res.1.8/2023/Reskrim tanggal 18 Desember 2023 kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Cirebon masing-masing oleh ;

1. Penyidik : sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon : sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon : sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1 Menyatakan Terdakwa Mangun Kusno Bin (Alm) Sidik terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X Ride, N0.Pol: E 2038 DD a.n Indra Gunawan Alamat Griya Intan Blok I No.17 RT 08 RW 7 Larangan Cirebon, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541 ;

- 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol : E 2038 DD a.n Indra Gunawan Alamat Griya Intan Blok I No.17 RT 08 RW 7 Larangan Cirebon, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol: E 2038 DD Warna Hitam, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541 ;

- 1 (satu) buah plat Nomor sepeda motor Nopol :E 2038 DD ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Dwiana Oktorariana ;

- 1 (satu) buah topi warna Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn



karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **MANGUN KUSNO bin (alm) SIDIK** pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan Gn Agung I No. 15 Rt : 15 / Rw : 07 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, ***telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa MANGUN KUSNO bin (alm) SIDIK sedang berjalan kaki melewati Jalan Gn Agung I No. 15 Rt : 15 / Rw : 07 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha X Ride warna Hitam Merah Nopol E 2038 DD yang terparkir didepan rumah nomor 15 dengan kunci motor masih menggantung di kunci kontak. Selanjutnya terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut serta menyalakannya/distarter dan langsung kabur membawa sepeda motor tersebut kearah jalan Gunung Lawu dimana pada saat terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut saksi DWIANA OKTORARIANA selaku pemilik sepeda motor langsung berteriak maling besama dengan saksi UYI.
- Setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa membawanya Ke Baperkam Gn Bromo dan sepeda motor tersebut rencananya akan di gunakan sendiri oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 18.30 Wib di Jalan Terusan Ciremai Raya tepatnya di lokasi parkir Rumah Makan Stik Algif Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon terdakwa diamankan/ditangkap oleh saksi IYAN SOPIAN (Petugas Kepolisian Polsek Seltim) beserta sepeda motor milik saksi DWIANA OKTORARIANA.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DWIANA OKTORARIANA mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Dwiana Oktorariana Binti Sukardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah saksi yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type X Ride No.Pol E 2038 DD warna Hitam tahun 2014 ;
- bahwa sepeda motor saksi tersebut hilang pada hari sabtu, tanggal 16 Desember 2023 bertempat di halaman rumah Bapak Daniel yang beralamat di Jalan GunungAgung I No. 15 RT. 01 RW. 07 Kel. Larangan, Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
- bahwa hilangnya sepeda motor saksi berawal ketika pada hari itu saksi pergi mengantarkan pesanan makanan ke rumah Bapak Daniel dan saat itu mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak saksi dan saat saksi memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan saksi tidak mencabut kuncinya dikarenakan anak saksi menunggu di sepeda motor namun beberapa saat kemudian anak saksi ikut menyusul saksi masuk ke dalam rumah dengan kondisi kunci motor masih tergantung di sepeda motor dan tak berapa lama kemudian saksi melihat ada orang dengan menggunakan topi merah mengendarai sepeda motor saksi selanjutnya saksi berteriak "maling-maling" namun tidak ada yang mendengar ;
- bahwa pada saat Terdakwa membawa sepeda motor saksi ada orang lain yang melihat yaitu Uyi Binti Miski (pembantu rumah tangga Bapak Daniel) ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn



- bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami saksi yang dibeli dengan harga Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari saksi gunakan untuk mengantar pesanan orang dan mengantar anak ke sekolah ;
 - bahwa Terdakwa membawa sepeda motor saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi ;
 - bahwa saat ini sepeda motor saksi ada di Kantor Kejaksaan negeri kota Cirebon namun saksi tidak tahu kondisinya ;
- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Saksi Uyi Binti Miski dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi Dwiana;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 16 Desember 2023 bertempat di halaman rumah Bapak Daniel yang beralamat di Jalan Gunung Agung I No. 15 RT. 01 RW. 07 Kel. Larangan, Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jenis sepeda motor namun yang saksi ketahui warnanya Hitam ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian tersebut berawal ketika saksi melihat saksi korban datang ke rumah majikan saksi yang bernama pak Daniel untk mengantarkan pesanan majikan saksi, saat itu saksi korban datang bersama anaknya mengendarai sepeda motor yang diparkir di depan rumah Pak Daniel ;
- Bahwa ketika saksi korban masuk ke rumah pak Daniel tiba-tiba ada orang yang menghidupkan mesin sepeda motor saksi korban dan langsung membawanya pergi dan saat itu saksi melihat saksi korban berlari sambil berteriak” maling-maling” namun tidak ada yang mendengar ;
- Bahwa saksi melihat yang membawa sepeda motor tersebut seorang laki-laki yang menggunakan topi warna merah dengan cara menggunakan kunci sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila kunci sepeda motor tergantung datas sepeda motor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah ijin membawa sepeda motor saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motornya dibawa oleh orang, saksi korban pulang dijemput temannya ;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- bahwa Terdakwa mengerti diajukan kepersidangan ini karena mengambil sepeda motor milik korban Dwiana tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi Dwiana ;
- bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah sepeda motor mmerk Yamaha jenis X Ride Warna Hitam No.Pol E 2038 DD tahun pembuatan 2014 ;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari sabtu, tanggal 16 Desember 2023 bertempat di halaman rumah Bapak Daniel yang beralamat di Jalan GunungAgung I No. 15 RT. 01 RW. 07 Kel. Larangan, Kec. Harjamukti Kota Cirebon;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Dwiana tersebut berawal ketika pada hari itu Terdakwa sedang berjalan melewati rumah pak Daniel dan saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan dengan kondisi kunci tergantung, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin menggunakan kunci yang tergantung dan setelah mesinnya hidup langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju Baperkam ;
- bahwa niat Terdakwa mengambil sepeda motor timbul setelah melihat ada sepeda motor terparkir dipinggir jalan dengan kunci masih tergantung di sepeda motor dan saat itu pikiran Terdaka sedang tidak bagus setelah beretngkar dengan istri Terdakwa ;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bukan untuk dijual akan tetapi untuk Terdakwa gunakan sendiri namun setelah melihat ada tas sekolah mirip tas sekolah anak Terdakwa tergantung diatas sepeda motor maka timbul niat Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor tersebut ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan topi warna merah ;
- bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- bahwa Terdakwa pernah dihukum karena karena perkara narkoba dan Terdakwa dihukum selama 1(satu) Tahun dan 3(tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X Ride, N0.Pol: E 2038 DD a.n Indra Gunawan Alamat Griya Intan Blok I No.17 RT 08 RW 7 Larangan Cirebon, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541 ;
- 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol : E 2038 DD a.n Indra Gunawan Alamat Griya Intan Blok I No.17 RT 08 RW 7 Larangan Cirebon, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol: E 2038 DD Warna Hitam, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541 ;
- 1 (satu) buah plat Nomor sepeda motor Nopol :E 2038 DD ;
- 1 (satu) buah topi warna Merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 16 Desember 2023 bertempat di pinggir jalan rumah Bapak Daniel yang beralamat di Jalan Gunung Agung I No. 15 RT. 01 RW. 07 Kel. Larangan, Kec. Harjamukti Kota Cirebon Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis X Ride dengan No.Pol E 2038 DD Warna Hitam ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Dwiana Oktorariana dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Dwiana Oktorariana ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berjalan ketika tiba didepan rumah pak Daniel Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir dengan kunci tergantung di lobang kunci selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Baperkam;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ataukah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

A.d 1 . Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama Mangun Kusno Bin (alm) Sidik sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi ;

A.d 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau membawa sesuatu benda atau barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan keinginan si pembawa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari sabtu, tanggal 16 Desember 2023 bertempat di halaman rumah Bapak Daniel yang beralamat di Jalan Gunung Agung I No. 15 RT. 01 RW. 07 Kel. Larangan, Kec. Harjamukti Kota Cirebon Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis X Ride dengan No.Pol E 2038 DD Warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berjalan ketika tiba didepan rumah pak Daniel Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang parkir dengan kunci tergantung di lobang kunci selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut dan membawanya kearah Baperkam;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik Dwiana Oktorariana dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban Dwiana Oktorariana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana dengan berpindahannya keberadaan sepeda motor dari rumah Pak Daniel ke lokasi Baperkam yang letaknya jauh dari lokasi Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan berpindahannya sepeda motor tersebut karena dibawa oleh Terdakwa, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Dwiana Oktorariana ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku timbul dari sikap batin si pelaku sehingga pelaku mengerti dan mengetahui apa yang sedang dilakukannya serta akibat-akibat yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan Hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 16 Desember 2023 bertempat di halaman rumah Bapak Daniel yang beralamat di Jalan Gunung Agung I No. 15 RT. 01 RW. 07 Kel. Larangan, Kec. Harjamukti Kota Cirebon Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis X Ride dengan No.Pol E 2038 DD Warna Hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh pula fakta bahwa sepeda motor yang diambil Terdakwa adalah milik saksi Dwiana Oktorariana dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Dwiana Oktorariana, kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa ke kompleks Baperkam dan nantinya akan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk memenuhi kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dimana diambilnya sepeda motor milik saksi Dwiana Oktorariana oleh Terdakwa tanpa



sepengetahuan atau ijin dari saksi Dwiana Oktorariana dengan maksud untuk digunakan seolah-olah milik Terdakwa sendiri, maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditangkap dan ditahan dan tidak alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X Ride, N0.Pol: E 2038 DD a.n Indra Gunawan Alamat Griya Intan Blok I No.17 RT 08 RW 7 Larangan Cirebon, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541 ;
- 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol : E 2038 DD a.n Indra Gunawan Alamat Griya Intan Blok I No.17



RT 08 RW 7 Larangan Cirebon, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785,
Nosin: 2BU178541;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol: E 2038 DD
Warna Hitam, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin:
2BU178541 ;
- 1 (satu) buah plat Nomor sepeda motor Nopol :E 2038 DD ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut milik saksi
Dwiana Oktorariana, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada
saksi Dwiana Oktorariana;

Menimbang, bahwa sedangkan barang bukti berupa

- 1 (satu) buah topi warna Merah ;
- Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada
Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa
maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang
memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan baginya untuk
memperbaiki diri ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana
dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan memperhatikan
keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas,
maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa
sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah pantas dan
sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan
kesalahan Terdakwa ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal 362 KUHP dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mangun Kusno Bin (alm) Sidik dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha X Ride, N0.Pol: E 2038 DD a.n Indra Gunawan Alamat Griya Intan Blok I No.17 RT 08 RW 7 Larangan Cirebon, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541 ;
 - 2 (dua) lembar Fotokopi BPKB sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol : E 2038 DD a.n Indra Gunawan Alamat Griya Intan Blok I No.17 RT 08 RW 7 Larangan Cirebon, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X Ride No.Pol: E 2038 DD Warna Hitam, Tahun 2014 Noka: MH32BU002EJ1785, Nosin: 2BU178541 ;
 - 1 (satu) buah plat Nomor sepeda motor Nopol :E 2038 DD ;Dikembalikan kepada saksi Dwiana Oktorarina ;
 - 1 (satu) buah topi warna Merah ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami : AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, RIZQA YUNIA, S.H dan ARIE FERDIAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 18/Pid.B/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YANTI ROMLAHAYATI, S.H,M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANDRY SETYA PRANADA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RIZQA YUNIA , S.H.

AGUS ARDIANTO, S.H.M.H

ARIE FERDIAN, S.H.M.H

Panitera Pengganti

YANTI ROMLAHAYATI, S.H.M.H